

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Setelah menganalisis penerapan *reinventing policy* terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang Satu, maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

- a. Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi yang menyampaikan SPT Tahunan tepat waktu setelah diterapkannya *reinventing policy* mengalami penurunan sebesar 12.607 orang, dari tahun 2014 sebesar 46.185 dan tahun 2015 menjadi sebesar 33.578 orang. Untuk hasil rasio kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi tepat waktu setelah diterapkannya *reinventing policy* menurun sebesar 14,37%, pada tahun 2014 sebesar 43,83% dan pada tahun 2015 menjadi sebesar 29,46%.
- b. Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi yang menyampaikan SPT Tahunan tidak tepat waktu setelah diterapkannya *reinventing policy* mengalami peningkatan sebesar 16.408 orang, dari tahun 2014 sebesar 7.636 orang dan tahun 2015 menjadi sebesar 24.044 orang. Untuk hasil rasio Wajib Pajak Orang Pribadi tidak tepat waktu setelah diterapkannya *reinventing policy* meningkat sebesar 13,84% pada tahun 2014 sebesar 7,25% dan pada tahun 2015 menjadi sebesar 21,09%.
- c. Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi yang tidak menyampaikan SPT Tahunan setelah diterapkannya *reinventing policy* bertambah sebesar 4.755 orang, yaitu untuk tahun 2014 sebesar 51.562 orang dan untuk tahun 2015 sebesar 56.317 orang. Untuk hasil rasio kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang tidak

menyampaikan SPT setelah diterapkannya *reinventing policy* dapat dikatakan bertambah juga sebesar 0,52%, yaitu tahun 2014 sebesar 48,93% dan tahun 2015 sebesar 49,45%.

- d. Hasil uji statistik menggunakan uji beda sampel berpasangan (*paired sample t-test*) dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat perbedaan antara sebelum dan setelah diterapkannya *reinventing policy* di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang Satu. Hasil *paired sample t-test* menunjukkan bahwa nilai signifikansi sebesar $0.866 > \alpha (0,05)$, maka terima H_0 . Artinya, tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi sebelum diterapkannya *reinventing policy* tahun 2014 dengan setelah diterapkannya *reinventing policy* tahun 2015. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang Satu belum berhasil meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi melalui penerapan *reinventing policy*.

5.2. Saran

Atas dasar seluruh pembahasan di atas, dapat diajukan saran-saran sebagai berikut:

- a. Setiap Wajib Pajak baru yang telah mendaftarkan diri langsung diberikan penjelasan mengenai hak dan kewajiban sebagai Wajib Pajak secara lisan. Agar Wajib Pajak memahami peran sebagai Wajib Pajak patuh sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan.
- b. Direktorat Jenderal Pajak lebih meningkatkan sosialisasi, seperti seminar, pamflet, baliho, dsb, dan pelatihan kepada Wajib Pajak akan pentingnya menyampaikan SPT Tahunan supaya dapat diketahui dan dimanfaatkan oleh

seluruh Wajib Pajak, serta dapat mendorong minat Wajib Pajak untuk memanfaatkan fasilitas *reinventing policy* sehingga dapat memaksimalkan penerimaan pajak.

- c. Fiskus selalu mengawasi Wajib Pajak ketika Wajib Pajak mulai lalai dalam menyampaikan atau melaporkan pajaknya, dengan cara selalu memberitahukan Wajib Pajak yang telat dalam membayar atau menyampaikan SPT Tahunan.
- d. Penerapan *reinventing policy* harus diikuti dengan sanksi yang tegas terhadap seluruh Wajib Pajak agar dampak dari kebijakan ini dapat dirasakan dalam jangka panjang.

